

**PENGATURAN TENTANG LIMBAH CAIR BAHAN BERACUN DAN  
BERBAHAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP**

*Bayu Saksono  
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia*

***Abstract***

*The development of workshop business activities mostly occurs in big cities, including in Samarinda City. The workshop's business activities have positive and negative impacts. The positive impact is that it contributes to Local Original Revenue (PAD), provides welfare, and also provides employment opportunities. Expected, activities that involve consideration, soil pollution, air pollution, air pollution, or health improvement. In addition, more serious environmental problems can be caused by hazardous waste and the results of translation (B3) consisting of used oil, hereinafter referred to as used lubricating oil as a result of the workshop business activities. The lubricating oil produced is inherent specifically in Article 12 paragraph (1) of Government Regulation No. 101 Concerning Management of*

*Hazardous and Toxic Waste that reads: "Everyone who produces B3 Waste must carry out B3 Waste Storage". B3 is not in accordance with Government Regulation No. 101 About the Management of Hazardous and Toxic Waste Material will greatly protect the surrounding environment.*

**Abstrak**

Perkembangan kegiatan usaha bengkel banyak terjadi di kota-kota besar, termasuk di Kota Samarinda. Kegiatan usaha bengkel tersebut memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah memberi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), memberikan kesejahteraan, serta memberikan kesempatan kerja. Sebaliknya, kegiatan usaha bengkel berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan yang berupa kebisingan, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, ataupun gangguan kesehatan.

Selain itu, persoalan lingkungan yang lebih serius dapat ditimbulkan oleh limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berupa oli bekas yang selanjutnya disebut minyak pelumas bekas sebagai akibat dari kegiatan usaha bengkel. Minyak pelumas yang dihasilkan disimpan diwadah khusus karena didalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 101 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berbunyi : “Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3”. Apabila pengelolaan limbah B3 tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 101 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun akan sangat membahayakan lingkungan sekitarnya.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Jumlah populasi manusia yang semakin meningkat pada saat ini mengisyaratkan akan kebutuhan yang meningkat juga

khususnya kebutuhan akan transportasi yang bertujuan untuk memudahkan seseorang untuk melakukan bepergian, dengan banyaknya transportasi atau kendaraan bermotor pada saat ini mendorong jumlah kegiatan usaha yaitu kegiatan usaha bengkel yang melayani jasa perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor baik itu jasa perawatan ringan seperti servis rutin maupun pergantian suku cadang alat transportasi atau kendaraan yang digunakan oleh penggunanya dan servis rutin tersebut dilakukan oleh penggunanya secara berkala. Menurut Zevy, “bengkel adalah tempat di mana seseorang mekanik melakukan pekerjaannya melayani jasa perbaikan dan perawatan

kendaraan.”<sup>1</sup> Perkembangan kegiatan usaha bengkel banyak terjadi di kota-kota besar, termasuk di Kota Samarinda. Kegiatan usaha bengkel tersebut memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah memberi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), memberikan kesejahteraan, serta memberikan kesempatan kerja. Sebaliknya, kegiatan usaha bengkel berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan yang berupa kebisingan, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, ataupun gangguan kesehatan. Selain itu, persoalan lingkungan yang lebih serius dapat ditimbulkan oleh

limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berupa oli bekas yang selanjutnya disebut minyak pelumas bekas sebagai akibat dari kegiatan usaha bengkel. “Menurut Daud Silalahi, pemanfaatan kemajuan teknologi ini menghasilkan dampak lain yang bersifat negative, seperti pencemaran atau perusakan lingkungan yang imbasnyas justru akan merugikan kepentingan manusia itu sendiri.”<sup>2</sup>

Limbah berbahaya adalah merupakan substansi atau zat berbahaya yang telah dipisahkan atau dibuang, tak diacuhkan, dilepaskan atau direncanakan sebagai material

---

<sup>1</sup> Zevy D. Maran, 2007, *Peralatan Bengkel Otomotif*, Penerbit CV Andi Offset, Yogyakarta, hal. 2

---

<sup>2</sup> Aan Efendi, 2014, *Hukum Lingkungan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3.

limbah, atau sesuatu bias jadi berhubungan dengan zat lain sehingga menjadi berbahaya.<sup>3</sup>

Asal usul limbah berbahaya menunjuk pada titik masuk mereka kedalam lingkungan hidup, hal ini menyangkut sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Pemberian dengan sengaja pada tanah, air dan udara oleh manusia.
2. Penguapan atau evaporasi atau erosi angin laut dari tempat buangan limbah ke atmosfer.
3. Meluber dari timbunan limbah pada air, tanah, sungai badan air.
4. Kebocoran, misalnya kebakaran atau ledakan.

5. Pelepasan dari pengolahan limbah yang beroperasi secara tak layak ataupun fasilitas penimbunan.

“Tanah atau lahan tercemar limbah B3 akan rusak karena mengalami perubahan kualitas dan budidaya tanaman sulit dilakukan karena sudah tercemar limbah B3.”<sup>5</sup> Untuk itu jangan sampai tanah atau lahan tercemar Limbah B3 karena dampaknya sangat buruk bagi tanah atau lahan sementara di tanah atau lahan tempat hidup semua makhluk hidup terutama manusia. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 karena sifatnya yang beracun dan

---

<sup>3</sup> Riyanto, 2013, *Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)*, Penerbit Budi Utama, Yogyakarta, hal.19.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 64-65.

---

5

<https://analisdaily.com/berita/arsip/2016/12/11/285381/bahaya-limbah-b3-terhadap-lingkungan/>, diakses pada tanggal 4 April 2020, pukul 19.00 Wita.

berbahaya, limbah minyak pelumas bekas perlu dikelola dengan baik guna untuk mengurangi resiko terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Dasar hukum dari perlindungan dan pengelolaan hidup diatur didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber-sumber limbah B3 yang dihasilkan oleh aktifitas kegiatan sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Penghasil limbah B3 dari pelayanan kesehatan, terdiri dari rumah sakit, puskesmas, laboratorium kesehatan, dan apotek.
2. Penghasil limbah B3 bersumber dari lembaga pendidikan (sekolah dan

perguruan tinggi) dan lembaga riset, terdiri atas unit laboratorium dan tempat yang sejenis untuk kepentingan praktikum dan riset.

3. Penghasil limbah B3 dari industri, terdiri atas penyamakan kulit, industri lampu, industri tekstil, industri farmasi, industri pangan atau susu, *home* industri batik.
4. Penghasil limbah B3 prhotelan, pariwisata, dan usaha *laundry*.
5. Penghasil limbah B3 dari bandara dan bengkel kendaraan seperti sisa oli bekas dan sisa air aki bekas.
6. Penghasil limbah B3 dari kegiatan pertambangan emas
7. Penghasil limbah B3 dari kegiatan usaha percetakan dan fotografi

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 89-90.

8. Penghasil limbah B3 dari industri kreatif atau *home made* dan *handicraft*.

9. Penghasil limbah B3 dari rumah tangga, antara lain lampu bekas, baterai bekas dan sprayer.

PT. Mahakam Berlian Samjaya adalah salah satu dealer dan bengkel resmi Mitsubishi yang berada di kota Samarinda yang selanjutnya disebut bengkel. Jasa yang dilakukan oleh bengkel tersebut adalah penjualan, servis berkala maupun pergantian suku cadang. Konsumen dari bengkel kebanyakan berasal dari perusahaan pertambangan karena kendaraan yang dijual oleh bengkel adalah kendaraan lapangan dan tangguh yang dimana banyak dibutuhkan oleh perusahaan pertambangan.

Servis rutin berkala bengkel menghasilkan limbah B3 yang berasal dari minyak pelumas. Minyak pelumas yang dihasilkan disimpan di wadah khusus karena didalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 101 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berbunyi : “Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3”. Adapun pengertian pengelolaan limbah B3 termasuk didalamnya limbah pelumas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : “Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan,

pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.” Pada prinsipnya setiap usaha bengkel harus melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari minyak pelumas bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”.<sup>7</sup> Apabila usaha bengkel tersebut tidak dapat melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya, usaha bengkel dapat melakukan

pengelolaannya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) yang berbunyi : “Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.” Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kalimantan Timur telah diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf (a) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : “Setiap orang yang melaksanakan usaha atau kegiatan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun wajib :

- a. Melakukan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan/atau penimbunan untuk

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

prevention of its occurrence in the environment in accordance with the provisions of the Law on Hazardous and Toxic Waste Management and Hazardous and Toxic Waste.”<sup>8</sup>

According to the facts and facts that have been presented, therefore in this research the author will discuss about how the regulation of liquid waste and hazardous materials based on Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management of the Environment and Life and regulation of liquid waste and

hazardous materials in PT. Mahakam Berlian Samjaya and administrative regulations regarding liquid waste and hazardous materials in PT. Mahakam Berlian Samjaya.

Based on the above reasons, the author is interested and will conduct a research that is titled

**PENGATURAN  
TENTANG LIMBAH  
CAIR BAHAN BERACUN  
DAN BERBAHAYA  
MENURUT UNDANG-  
UNDANG NO. 32 TAHUN  
2009 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

(case study in PT. Mahakam Berlian Samjaya).

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



## **B. Perumusan dan Pembatasan**

### **Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang limbah cair dan bahan berbahaya berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana pengaturan tentang limbah cair dan bahan berbahaya di PT. Mahakam Berlian Samjaya?

## **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

Adapun maksud dan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum tentang ketenagakerjaan

khususnya mengenai tentang pengaturan tentang limbah cair dan bahan berbahaya di PT. Mahakam Berlian Samjaya. Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang limbah cair dan bahan berbahaya berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup?
2. Untuk mengetahui pengaturan tentang limbah cair dan bahan berbahaya di PT. Mahakam Berlian Samjaya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Tentang Limbah Cair dan Bahan Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang No.**

**32 Tahun 2009 Tentang  
Pengelolaan dan Perlindungan  
Lingkungan Hidup**

Pengaturan tentang limbah cair dan bahan berbahaya (B3) telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang berbunyi : “Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.”<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Pengertian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berbunyi :” Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.”<sup>10</sup>

Adapun tata cara pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Sistem pengolahan Limbah Bahan Bahaya dan Beracun (B3) Berdasarkan Peraturan Pemerintah

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sebagai berikut :

a. Pengurangan

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berbunyi :” Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah B3.”<sup>11</sup>

b. Penyimpanan.

Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 paling lambat 90 hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3. Apabila limbah B3 yang

dihasilkan kurang dari 50 kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 lebih dari 90 hari sebelum diserahkan kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, dengan persetujuan instansi yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 13, 14 dan 16 Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun penyimpanan limbah B3 dilakukan di tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan diluar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang;

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

2) Rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3, dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan;

3) Desain dan konstruksi yang mampu desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;

4) Memiliki penerangan-penerangan dan ventilasi, dan

5) Memiliki saluran drainase dan bak penampung

#### c. Pengumpulan.

Kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan atau pemanfaat atau penimbun limbah B3. Kewajiban pengumpul limbah B3 hampir

sama dengan penghasil limbah B3 dalam urusan catatan dan penyimpanan.

#### d. Pengangkutan

Setiap pengangkutan limbah B3 oleh pengangkut limbah B3 wajib disertai dokumen limbah B3 yang ditetapkan oleh kepala instansi yang bertanggung jawab. Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dokumen limbah B3 adalah surat yang diberikan pada waktu penyerahan limbah B3 oleh penghasil limbah B3 atau pengumpul limbah B3 kepada pengangkut limbah B3.

yang dipakai mengangkut limbah B3 adalah truk, kereta api, atau kapal. Pengangkutan dengan mengemasi limbah B3 ke dalam

container dengan drum kapasitas 200 liter. Untuk limbah B3 cair jumlah besar digunakan tanker, sedangkan limbah B3 padat digunakan lugger box dari baja. Kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib memiliki izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari menteri.

e. Pemanfaatan

Kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

f. Pengolahan.

Pengelolaan limbah B3 harus memenuhi persyaratan:

1) Lokasi Pengolahan.

Pengolahan B3 dapat dilakukan di dalam lokasi penghasil limbah atau di luar lokasi penghasil limbah.

a) Syarat lokasi pengolahan di dalam area penghasil harus:

- (1) daerah bebas banjir.
- (2) jarak dengan fasilitas umum minimum 50 meter.

b) Syarat lokasi pengolahan di luar area penghasil harus:

- (1) daerah bebas banjir.
- (2) Jarak dengan jalan utama/tol minimum 150 m atau 50 m untuk jalan lainnya.
- (3) Jarak dengan daerah beraktivitas penduduk dan aktivitas umum minimum 300 m.

## **2. Pengaturan Tentang Limbah Cair dan Bahan Berbahaya Di PT. Mahakam Berlian Samjaya**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak PT. Mahakam berlian Samjaya, pengaturan limbah cair dan berbahaya yang dihasilkan oleh PT. Mahakam Berlian Samjaya adalah minyak pelumas bekas yang dihasilkan dari kegiatan servis rutin berkala para kendaraan konsumen. Minyak pelumas yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dilakukan penyimpanan karena dalam Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa : “setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3. Adapun penyimpanan yang dilakukan PT. Mahakam Berlian Samjaya terhadap limbah B3 yang dihasilkan yaitu minyak pelumas

bekas adalah dengan cara sebagai berikut :

### a. Identifikasi Limbah B3

Adapun limbah B3 yang dihasilkan oleh PT. Mahakam Berlian Samjaya adalah minyak pelumas bekas yang dihasilkan dari kegiatan servis berkala kendaraan bermotor. Limbah B3 yang dihasilkan tersebut telah dilakukan identifikasi menurut sumber dan jenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 101 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Hasil penelitian tentang identifikasi limbah B3 secara umum di PT. Mahakam Berlian Samjaya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 101 Tentang

Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

b. Pengelolaan Limbah B3

PT. Mahakam Berlian Samjaya memiliki wewenang mengelola limbah B3 dengan melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 di area limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: "Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya."

1) Penyimpanan Limbah B3

Penyimpanan limbah B3 di PT. Mahakam Berlian Samjaya dilakukan dengan

cara penyimpanan ditempat khusus, ditempatkan diruangan tertutup dan memiliki ventilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 14, 16 Peraturan Pemerintah No. 101 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun yang sesuai dengan persyaratan.

2) Pelabelan

Untuk meningkatkan pengamanannya sebelum dilakukan penyimpanan limbah B3 terlebih dahulu dikemas, dari hasil pengamatan pengemasan limbah B3 di PT. Mahakam Berlian Samjaya diperoleh bahwa kondisi kemasan dalam keadaan baik, tidak rusak dan bebas

dari perkaratan dan kebocoran, bentuk dan ukuran kemasan sesuai dengan jenis limbah serta dibedakan sesuai karakteristiknya dan telah diberikan 1 simbol B3 maka telah sesuai dengan persyaratan pengemasan limbah B3 dalam Pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 101 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. yang berbunyi : Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.

### 3) Pengolahan Limbah

Untuk pengolahan limbah B3 secara umum PT.

Mahakam Berlian Samjaya menyerahkan kepada pihak lain yang telah diakui oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 101 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berbunyi : “Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3.”

### 4) Rekapitulasi Data

Rekapitulasi data terhadap dokumen-dokumen pengelolaan limbah B3 di PT. Mahakam Berlian Samjaya meliputi sebagai



berikut :

(a) Jenis, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3.

(b) Jenis, jumlah, nama operator dan waktu penyerahan limbah B3.

#### 5) Laporan

Laporan dilakukan oleh PT. Mahakam Berlian Samjaya meliputi laporan ke pihak internal perusahaan dan pusat dan juga pihak eksternal. PT. Mahakam Berlian Samjaya telah mewajibkan kepada perusahaan pengumpul atau pemanfaatan limbah B3 dalam hal ini PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia.

## **P E N U T U P**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di PT. Mahakam Berlian Samjaya maka dapat didapatkan kesimpulan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di PT. Mahakam Berlian Samjaya meliputi pewardahan atau pengumpulan, penyimpanan sementara, pengemasan, pelabelan dan simbol, sedangkan untuk pengolahan dan pemanfaatan dilakukan oleh pihak ketiga setelah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 101 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

## B. Saran

1. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda agar melakukan edukasi kepada karyawan PT. Mahakam Berlian Samjaya khususnya mekanik agar mengetahui betapa bahayanya limbah B3 jika tidak dilakukan pengelolaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 101 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. Kepada PT. Mahakam Berlian Samjaya agar rutin melakukan pengawasan kepada mekanik untuk menghindari pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 101 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Bacaan

Aan Efendi, 2014, *Hukum Lingkungan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Riyanto, 2013, *Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)*, Penerbit Budi Utama, Yogyakarta

Zevy D. Maran, 2007, *Peralatan Bengkel Otomotif*, Penerbit CV Andi Offset, Yogyakarta,

### B. Peraturan Perundang - Undangan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 101 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan  
Hidup

**C. Internet**

<https://analisadaily.com/berita/arsip/2016/12/11/285381/bahaya-limbah-b3-terhadap-lingkungan/>